



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunitas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);

- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Tahapan pencairan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pencairan tahap I disalurkan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. pencairan tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. pencairan tahap III disalurkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Ketentuan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *softcopy* (*Eksport Siskeudes*); dan
 - b) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *softcopy* (*Eksport Siskeudes*);
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan Dana Desa; dan
 - c) *fotocopy* Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan Dana Desa tahap I.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) *fotocopy* rekening kas Pemerintahan Desa;
 - b) *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap I;
 - d) Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan Dana Desa tahap I; dan
 - e) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan Dana tahap I.

b. Pencairan tahap II:

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes); dan
 - b) Surat Pengantar.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes); dan
 - b) *fotocopy* Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap II;
 - b) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan Dana Desa tahap II.

c. Pencairan tahap III:

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c) Surat Pengantar.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap III;
 - b) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan Dana Desa tahap III.

- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Bagi Desa yang mendapatkan dana afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, wajib digunakan untuk kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati engan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 76

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 76 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 20
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA DESA DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	850.515.000	170.103.000	340.206.000	340.206.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	767.708.000	153.541.600	307.083.200	307.083.200
3	Muara Muntai	Muara Aloh	801.327.000	160.265.400	320.530.800	320.530.800
4	Muara Muntai	Jantur	855.849.000	171.169.800	342.339.600	342.339.600
5	Muara Muntai	Batuq	950.799.000	190.159.800	380.319.600	380.319.600
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	789.544.000	157.908.800	315.817.600	315.817.600
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	852.473.000	170.494.600	340.989.200	340.989.200
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	918.350.000	183.670.000	367.340.000	367.340.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	1.111.288.000	222.257.600	444.515.200	444.515.200
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	861.134.000	172.226.800	344.453.600	344.453.600
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	809.277.000	161.855.400	323.710.800	323.710.800
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	950.191.000	190.038.200	380.076.400	380.076.400
13	Muara Muntai	Jantur Baru	832.629.000	166.525.800	333.051.600	333.051.600
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	1.617.783.000	323.556.600	647.113.200	647.113.200
15	Loa Kulu	Sungai Payang	1.331.776.000	266.355.200	532.710.400	532.710.400
16	Loa Kulu	Jembayan	1.311.616.000	262.323.200	524.646.400	524.646.400
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	906.550.000	181.310.000	362.620.000	362.620.000
18	Loa Kulu	Loh Sumber	934.499.000	186.899.800	373.799.600	373.799.600
19	Loa Kulu	Ponoragan	827.138.000	165.427.600	330.855.200	330.855.200
20	Loa Kulu	Rempanga	767.799.000	153.559.800	307.119.600	307.119.600
21	Loa Kulu	Margahayu	898.101.000	179.620.200	359.240.400	359.240.400
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	815.914.000	163.182.800	326.365.600	326.365.600
23	Loa Kulu	Lung Anai	860.474.000	172.094.800	344.189.600	344.189.600
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	818.982.000	163.796.400	327.592.800	327.592.800
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	938.084.000	187.616.800	375.233.600	375.233.600
26	Loa Kulu	Sepakat	811.898.000	162.379.600	324.759.200	324.759.200
27	Loa Kulu	Sumber Sari	908.044.000	181.608.800	363.217.600	363.217.600
28	Loa Kulu	Jongkang	837.402.000	167.480.400	334.960.800	334.960.800
29	Loa Janan	Bakungan	831.416.000	166.283.200	332.566.400	332.566.400
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	1.214.554.000	242.910.800	485.821.600	485.821.600
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	1.032.700.000	206.540.000	413.080.000	413.080.000
32	Loa Janan	Purwajaya	813.795.000	162.759.000	325.518.000	325.518.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	799.576.000	159.915.200	319.830.400	319.830.400
34	Loa Janan	Batuah	955.602.000	191.120.400	382.240.800	382.240.800
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	958.199.000	191.639.800	383.279.600	383.279.600
36	Loa Janan	Tani Harapan	922.549.000	184.509.800	369.019.600	369.019.600
37	Anggana	Sepatin	2.021.459.000	404.291.800	808.583.600	808.583.600
38	Anggana	Muara Pantuan	2.448.999.000	489.799.800	979.599.600	979.599.600
39	Anggana	Tani Baru	1.484.568.000	296.913.600	593.827.200	593.827.200
40	Anggana	Kutai Lama	1.239.549.000	247.909.800	495.819.600	495.819.600
41	Anggana	Anggana	953.068.000	190.613.600	381.227.200	381.227.200
42	Anggana	Sungai Meriam	876.974.000	175.394.800	350.789.600	350.789.600
43	Anggana	Sidomulyo	945.453.000	189.090.600	378.181.200	378.181.200
44	Anggana	Handil Terusan	2.086.649.000	417.329.800	834.659.600	834.659.600
45	Muara Badak	Saliki	1.375.556.000	275.111.200	550.222.400	550.222.400
46	Muara Badak	Salo Palai	876.365.000	175.273.000	350.546.000	350.546.000
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	1.320.998.000	264.199.600	528.399.200	528.399.200
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	1.391.881.000	278.376.200	556.752.400	556.752.400
49	Muara Badak	Tanjung Limau	892.245.000	178.449.000	356.898.000	356.898.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	1.019.509.000	203.901.800	407.803.600	407.803.600
51	Muara Badak	Badak Baru	945.336.000	189.067.200	378.134.400	378.134.400
52	Muara Badak	Suka Damai	965.212.000	193.042.400	386.084.800	386.084.800
53	Muara Badak	Badak Mekar	950.880.000	190.176.000	380.352.000	380.352.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	1.191.025.000	238.205.000	476.410.000	476.410.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	761.727.000	152.345.400	304.690.800	304.690.800
56	Muara Badak	Salo Cella	1.329.545.000	265.909.000	531.818.000	531.818.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	933.453.000	186.690.600	373.381.200	373.381.200
58	Tenggarong	Rampak Lambur	991.299.000	198.259.800	396.519.600	396.519.600
59	Tenggarong	Bendang Raya	933.899.000	186.779.800	373.559.600	373.559.600
60	Sebulu	Selerong	1.017.068.000	203.413.600	406.827.200	406.827.200
61	Sebulu	Tanjung Harapan	919.296.000	183.859.200	367.718.400	367.718.400
62	Sebulu	Beloro	803.875.000	160.775.000	321.550.000	321.550.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	943.221.000	188.644.200	377.288.400	377.288.400
64	Sebulu	Sebulu Ilir	818.754.000	163.750.800	327.501.600	327.501.600
65	Sebulu	Segihan	790.770.000	158.154.000	316.308.000	316.308.000
66	Sebulu	Sumber Sari	795.421.000	159.084.200	318.168.400	318.168.400
67	Sebulu	Manunggal Daya	827.907.000	165.581.400	331.162.800	331.162.800
68	Sebulu	Giri Agung	905.531.000	181.106.200	362.212.400	362.212.400
69	Sebulu	Senoni	785.924.000	157.184.800	314.369.600	314.369.600
70	Sebulu	Sebulu Modern	851.516.000	170.303.200	340.606.400	340.606.400
71	Sebulu	Sanggulan	882.179.000	176.435.800	352.871.600	352.871.600
72	Sebulu	Lekaq Kidau	1.060.976.000	212.195.200	424.390.400	424.390.400
73	Sebulu	Mekar Jaya	778.818.000	155.763.600	311.527.200	311.527.200

74	Kota Bangun	Kedang Ipil	985.480.000	197.096.000	394.192.000	394.192.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	1.033.758.000	206.751.600	413.503.200	413.503.200
76	Kota Bangun	Sedulang	799.984.000	159.996.800	319.993.600	319.993.600
77	Kota Bangun	Loleng	945.463.000	189.092.600	378.185.200	378.185.200
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	915.464.000	183.092.800	366.185.600	366.185.600
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	809.886.000	161.977.200	323.954.400	323.954.400
80	Kota Bangun	Liang	816.446.000	163.289.200	326.578.400	326.578.400
81	Kota Bangun	Muhuran	810.690.000	162.138.000	324.276.000	324.276.000
82	Kota Bangun	Pela	774.191.000	154.838.200	309.676.400	309.676.400
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	748.156.000	149.631.200	299.262.400	299.262.400
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	988.175.000	197.635.000	395.270.000	395.270.000
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	934.705.000	186.941.000	373.882.000	373.882.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	888.688.000	177.737.600	355.475.200	355.475.200
87	Kota Bangun	Sari Nadi	988.669.000	197.733.800	395.467.600	395.467.600
88	Kota Bangun	Suka Bumi	818.512.000	163.702.400	327.404.800	327.404.800
89	Kota Bangun	Wonosari	769.711.000	153.942.200	307.884.400	307.884.400
90	Kota Bangun	Kedang Murung	1.305.398.000	261.079.600	522.159.200	522.159.200
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	858.621.000	171.724.200	343.448.400	343.448.400
92	Kota Bangun	Liang Ulu	1.015.038.000	203.007.600	406.015.200	406.015.200
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	784.463.000	156.892.600	313.785.200	313.785.200
94	Kota Bangun	Sangkaliman	747.348.000	149.469.600	298.939.200	298.939.200
95	Kenohan	Lamin Telihan	1.009.153.000	201.830.600	403.661.200	403.661.200
96	Kenohan	Lamin Pulut	800.957.000	160.191.400	320.382.800	320.382.800
97	Kenohan	Teluk Bingkai	1.311.881.000	262.376.200	524.752.400	524.752.400
98	Kenohan	Kahala	824.132.000	164.826.400	329.652.800	329.652.800
99	Kenohan	Tubuhan	974.291.000	194.858.200	389.716.400	389.716.400
100	Kenohan	Semayang	872.753.000	174.550.600	349.101.200	349.101.200
101	Kenohan	Teluk Muda	834.567.000	166.913.400	333.826.800	333.826.800
102	Kenohan	Tuana Tuha	1.529.774.000	305.954.800	611.909.600	611.909.600
103	Kenohan	Kahala Ilir	974.064.000	194.812.800	389.625.600	389.625.600
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	1.158.970.000	231.794.000	463.588.000	463.588.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	920.961.000	184.192.200	368.384.400	368.384.400
106	Kembang Janggut	Hambau	1.091.005.000	218.201.000	436.402.000	436.402.000
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	1.200.083.000	240.016.600	480.033.200	480.033.200
108	Kembang Janggut	Kelekat	950.799.000	190.159.800	380.319.600	380.319.600
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	889.870.000	177.974.000	355.948.000	355.948.000
110	Kembang Janggut	Long Belch Haloq	825.809.000	165.161.800	330.323.600	330.323.600
111	Kembang Janggut	Long Belch Modang	917.445.000	183.489.000	366.978.000	366.978.000
112	Kembang Janggut	Muai	858.357.000	171.671.400	343.342.800	343.342.800
113	Kembang Janggut	Perdana	803.290.000	160.658.000	321.316.000	321.316.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	955.588.000	191.117.600	382.235.200	382.235.200
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1.020.771.000	204.154.200	408.308.400	408.308.400
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	1.226.286.000	245.257.200	490.514.400	490.514.400
117	Muara Kaman	Teratak	875.509.000	175.101.800	350.203.600	350.203.600
118	Muara Kaman	Benua Puhun	972.431.000	194.486.200	388.972.400	388.972.400
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	829.997.000	165.999.400	331.998.800	331.998.800
120	Muara Kaman	Sabintulung	1.154.048.000	230.809.600	461.619.200	461.619.200
121	Muara Kaman	Muara Siran	797.733.000	159.546.600	319.093.200	319.093.200
122	Muara Kaman	Tunjungan	806.698.000	161.339.600	322.679.200	322.679.200
123	Muara Kaman	Sedulang	1.173.955.000	234.791.000	469.582.000	469.582.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	1.229.951.000	245.990.200	491.980.400	491.980.400
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	827.734.000	165.546.800	331.093.600	331.093.600
126	Muara Kaman	Sidomukti	1.272.200.000	254.440.000	508.880.000	508.880.000
127	Muara Kaman	Panca Jaya	839.711.000	167.942.200	335.884.400	335.884.400
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	848.511.000	169.702.200	339.404.400	339.404.400
129	Muara Kaman	Kupang Baru	1.497.518.000	299.503.600	599.007.200	599.007.200
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	793.761.000	158.752.200	317.504.400	317.504.400
131	Muara Kaman	Bukit Jering	1.065.751.000	213.150.200	426.300.400	426.300.400
132	Muara Kaman	Liang Buaya	1.070.070.000	214.014.000	428.028.000	428.028.000
133	Muara Kaman	Puan Cepak	867.835.000	173.567.000	347.134.000	347.134.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	781.497.000	156.299.400	312.598.800	312.598.800
135	Tabang	Gunung Sari	801.496.000	160.299.200	320.598.400	320.598.400
136	Tabang	Long Lalang	777.354.000	155.470.800	310.941.600	310.941.600
137	Tabang	Muara Ritan	910.110.000	182.022.000	364.044.000	364.044.000
138	Tabang	Buluk Sen	844.500.000	168.900.000	337.800.000	337.800.000
139	Tabang	Umaq Dian	780.912.000	156.182.400	312.364.800	312.364.800
140	Tabang	Muara Pedohon	807.116.000	161.423.200	322.846.400	322.846.400
141	Tabang	Bila Talang	834.074.000	166.814.800	333.629.600	333.629.600
142	Tabang	Kampung Baru	798.275.000	159.655.000	319.310.000	319.310.000
143	Tabang	Umaq Tukung	797.439.000	159.487.800	318.975.600	318.975.600
144	Tabang	Sidomulyo	807.106.000	161.421.200	322.842.400	322.842.400
145	Tabang	Umaq Bekuay	804.880.000	160.976.000	321.952.000	321.952.000
146	Tabang	Tabang Lama	779.779.000	155.955.800	311.911.600	311.911.600
147	Tabang	Muara Tiq	745.394.000	149.078.800	298.157.600	298.157.600
148	Tabang	Muara Salung	786.035.000	157.207.000	314.414.000	314.414.000
149	Tabang	Muara Kebaq	792.194.000	158.438.800	316.877.600	316.877.600
150	Tabang	Muara Belinau	786.617.000	157.323.400	314.646.800	314.646.800
151	Tabang	Muara Tuboq	799.267.000	159.853.400	319.706.800	319.706.800
152	Tabang	Ritan Baru	1.029.247.000	205.849.400	411.698.800	411.698.800
153	Tabang	Tukung Ritan	991.287.000	198.257.400	396.514.800	396.514.800
154	Samboja	Karya Jaya	823.297.000	164.659.400	329.318.800	329.318.800
155	Samboja	Bukit Raya	866.038.000	173.207.600	346.415.200	346.415.200
156	Samboja	Tani Bhakti	988.634.000	197.726.800	395.453.600	395.453.600
157	Samboja	Beringin Agung	953.697.000	190.739.400	381.478.800	381.478.800

158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	881,784,000	176,356,800	352,713,600	352,713,600
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	811,300,000	162,260,000	324,520,000	324,520,000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	809,899,000	161,979,800	323,959,600	323,959,600
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	1,112,533,000	222,506,600	445,013,200	445,013,200
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	986,621,000	197,324,200	394,648,400	394,648,400
163	Tenggarong Seberang	Separi	1,489,692,000	297,938,400	595,876,800	595,876,800
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	1,038,105,000	207,621,000	415,242,000	415,242,000
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	805,066,000	161,013,200	322,026,400	322,026,400
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	983,609,000	196,721,800	393,443,600	393,443,600
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	857,222,000	171,444,400	342,888,800	342,888,800
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	844,258,000	168,851,600	337,703,200	337,703,200
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	766,100,000	153,220,000	306,440,000	306,440,000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	820,378,000	164,075,600	328,151,200	328,151,200
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	940,099,000	188,019,800	376,039,600	376,039,600
172	Tenggarong Seberang	Sulka Maju	1,119,268,000	223,853,600	447,707,200	447,707,200
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	891,852,000	178,370,400	356,740,800	356,740,800
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	801,830,000	160,366,000	320,732,000	320,732,000
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	764,578,000	152,915,600	305,831,200	305,831,200
176	Marang Kayu	Sebuntal	1,360,899,000	272,179,800	544,359,600	544,359,600
177	Marang Kayu	Santan Ulu	2,449,392,000	489,878,400	979,756,800	979,756,800
178	Marang Kayu	Santan Tengah	845,372,000	169,074,400	338,148,800	338,148,800
179	Marang Kayu	Santan Ilir	992,713,000	198,542,600	397,085,200	397,085,200
180	Marang Kayu	Kersik	895,730,000	179,146,000	358,292,000	358,292,000
181	Marang Kayu	Bunga Putih	891,018,000	178,203,600	356,407,200	356,407,200
182	Marang Kayu	Makarti	833,689,000	166,737,800	333,475,600	333,475,600
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	1,023,737,000	204,747,400	409,494,800	409,494,800
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	870,804,000	174,160,800	348,321,600	348,321,600
185	Marang Kayu	Semangko	1,442,485,000	288,497,000	576,994,000	576,994,000
186	Marang Kayu	Sambera Baru	1,009,980,000	201,996,000	403,992,000	403,992,000
187	Muara Wis	Muara Wis	1,085,609,000	217,121,800	434,243,600	434,243,600
188	Muara Wis	Sebemban	861,833,000	172,366,600	344,733,200	344,733,200
189	Muara Wis	Melintang	1,264,085,000	252,817,000	505,634,000	505,634,000
190	Muara Wis	Enggelam	1,230,594,000	246,118,800	492,237,600	492,237,600
191	Muara Wis	Lebak Mantan	830,835,000	166,167,000	332,334,000	332,334,000
192	Muara Wis	Lebak Cilong	829,819,000	165,963,800	331,927,600	331,927,600
193	Muara Wis	Muara Enggelam	908,990,000	181,798,000	363,596,000	363,596,000
Total			187,633,528,000	37,526,705,600	75,053,411,200	75,053,411,200

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR NAMA DESA YANG MENDAPATKAN ALOKASI AFIRMASI DARI DANA DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Loa Kulu	Jonggon Desa	181,634,000
2	Anggana	Sepatin	363,269,000
3	Anggana	Muara Pantuan	181,634,000
4	Anggana	Tani Baru	181,634,000
5	Anggana	Handil Terusan	181,634,000
6	Muara Badak	Salo Cella	181,634,000
7	Muara Kaman	Kupang Baru	181,634,000
		Total	1,453,073,000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO. SH
NIP. 19780605 200212 1 002